



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 270 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN SEKSI -SEKSI KELURAHAN SIAGA  
DAN RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga, pelaksanaan kegiatan Ketua Kelurahan Siaga dan Rukun Warga Siaga perlu dibantu oleh seksi-seksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Ketugasan Seksi-seksi Kelurahan Siaga dan Rukun Warga Siaga di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 373 Tahun 2017 tentang Penetapan Sistem Penguatan Kelurahan Siaga dalam Rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN SEKSI - SEKSI KELURAHAN SIAGA DAN RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Ketugasan Seksi-seksi Kelurahan Siaga dan Rukun Warga Siaga di Kota Yogyakarta.

KEDUA : Petunjuk Teknis Ketugasan Seksi-seksi Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Petunjuk Teknis Ketugasan Rukun Warga Siaga di Kota Yogyakarta tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Koordinasi dan Kemitraan Kelurahan Siaga dan Rukun Warga Siaga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 11 April 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
  2. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
  3. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
  4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
  5. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
  6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
  7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
  8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;
  9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
  10. Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta;
  11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
  12. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;
  13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
  14. Kepala Bagian Hukum Setda Yogyakarta; dan
  15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  16. Camat se - Kota Yogyakarta; dan
  17. Lurah se - Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 270 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN  
SEKSI -SEKSI KELURAHAN SIAGA  
DAN RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA  
YOGYAKARTA.

---

PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN SEKSI-SEKSI KELURAHAN SIAGA (KESI)  
DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	SEKSI DALAM KELURAHAN SIAGA (KESI)	KETUGASAN
1.	Pusat Informasi Kesehatan Kelurahan (PIKK) dan Surveilans	a. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan data sesuai format dengan seksi-seksi pada Kelurahan Siaga (Kesi); b. Menyampaikan informasi terkait kejadian masalah kesehatan yang belum tertangani oleh Puskesmas seperti masalah gizi, keracunan, lingkungan kepada Ketua Kelurahan Siaga (Kesi); dan c. Membuat dan melengkapi papan data PIKK dan Surveilans.
2.	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a. Melakukan pendataan dan pemetaan UKBM yang ada di wilayah; b. Mengusulkan dan merencanakan anggaran kegiatan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan UKBM sesuai dengan usulan Rukun Warga (RW) Siaga; dan c. Mengumpulkan data <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan UKBM di wilayah yang dilakukan oleh Rukun Warga (RW) Siaga.
3.	Kegawatdaruratan dan Bencana	a. Mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan kesehatan dan bencana termasuk dengan Kampung Tangguh Bencana (KTB), Taruna Tanggap Bencana (Tagana), dan Kelurahan Tanggap Bencana (Katana); b. Koordinator kegiatan pada saat bencana adalah KTB. Koordinator pasca bencana adalah seksi kegawatdaruratan; c. Melakukan pendataan risiko kegawatdaruratan dan penanggulangannya seperti risiko banjir, longsor, gempa, dan kebakaran.

4.	Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan pendataan PHBS tatanan rumah tangga di Wilayah;</li> <li>b. Mengumpulkan hasil pendataan dari Rukun Warga (RW) Siaga;</li> <li>c. Melaporkan hasil pendataan PHBS tatanan rumah tangga tingkat kelurahan kepada Puskesmas; dan</li> <li>d. Mengkoordinasikan hasil pendataan PHBS dan rencana tindak lanjutnya dengan Puskesmas.</li> </ul>
5.	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan sanitasi total berbasis masyarakat;</li> <li>b. Pendataan rumah tidak sehat;</li> <li>c. Pendataan tempat yang berpotensi menimbulkan penyakit (rumah/pekarangan kosong, sampah, unggas, binatang peliharaan);</li> <li>d. Menggerakkan program jumantik mandiri;</li> <li>e. Pendataan imunisasi bayi;</li> <li>f. Pendataan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) untuk deteksi kanker leher rahim dan SADARNIS (deteksi kanker payudara oleh petugas kesehatan);</li> <li>g. Pendataan orang dengan gangguan jiwa dan pemasungan; dan</li> <li>h. Menginformasikan penemuan terduga kasus penyakit menular dan tidak menular, antara lain <i>Tuberkolosis</i> (TBC), Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD), Diare, Hipertensi, <i>Diabetes Melitus</i> (DM) kepada petugas surveilans Puskesmas.</li> </ul>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 270 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN  
SEKSI -SEKSI KELURAHAN SIAGA  
DAN RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA  
YOGYAKARTA.

---

PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN SEKSI-SEKSI RUKUN WARGA (RW) SIAGA  
DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	SEKSI DALAM RW SIAGA	KETUGASAN
1.	Pusat Informasi Kesehatan dan Surveilans	a. Mengumpulkan data sesuai format secara berjenjang dari dasawisma, Rukun Tetangga (RT) Siaga dan Rukun Warga (RW) Siaga, dan dikumpulkan ke tingkat Kelurahan Siaga (Kesi); b. Menyampaikan informasi terkait kejadian masalah kesehatan yang belum tertangani oleh Puskesmas seperti masalah gizi, keracunan, dan lingkungan kepada Ketua Rukun Warga (RW) Siaga; dan c. Membuat dan melengkapi papan data pusat informasi kesehatan dan surveilans tingkat Rukun Warga (RW).
2.	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a. Melakukan inventarisasi UKBM di wilayah RW; b. Menyusun usulan rencana kegiatan, kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh UKBM di wilayah Rukun Warga (RW); dan c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan UKBM di wilayah Rukun Warga (RW).
3.	Kegawatdaruratan dan bencana	a. Melakukan pendataan risiko kegawatdaruratan dan penanggulangan di wilayah Rukun Warga (RW) seperti risiko banjir, longsor, gempa, dan kebakaran.
4.	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	a. Mengkoordinasikan pendataan PHBS tatanan rumah tangga berbasis dasawisma; b. Hasil pendataan PHBS tatanan rumah tangga di tingkat dasawisma dikumpulkan di tingkat Rukun Tetangga (RT) Siaga, selanjutnya direkap sesuai format; c. Data rekapitulasi PHBS tatanan rumah tangga tingkat Rukun Tetangga (RT) dikumpulkan di tingkat Rukun Warga (RW) Siaga; dan

		d. Seksi PHBS Rukun Warga (RW) menyerahkan hasil rekapitulasi PHBS kepada ketua Rukun Warga (RW) Siaga.
5.	Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	<p>a. Melakukan pendataan kegiatan penyehatan lingkungan di wilayah secara berjenjang dari tingkat dasawisma, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) Siaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. sanitasi total berbasis masyarakat;</li> <li>ii. rumah tidak sehat;</li> <li>iii. pendataan tempat yang berpotensi menimbulkan penyakit (rumah/pekarangan kosong, sampah, unggas, binatang peliharaan); dan</li> <li>iv. pemantauan jentik berkala.</li> </ul> <p>b. Melakukan pendataan kegiatan pencegahan penyakit secara berjenjang dari tingkat dasawisma, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Siaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. imunisasi bayi;</li> <li>ii. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) untuk deteksi kanker leher rahim;</li> <li>iii. deteksi kanker payudara oleh petugas kesehatan (SADARNIS); dan</li> <li>iv. orang dengan gangguan jiwa dan pemasangan.</li> </ul> <p>c. Menginformasikan penemuan terduga kasus penyakit menular dan tidak menular, antara lain <i>Tuberkolosis</i> (TBC), Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD), Diare, Hipertensi, <i>Diabetes Melitus</i> (DM) kepada petugas surveilans kelurahan.</p>

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 270 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETUGASAN  
SEKSI -SEKSI KELURAHAN SIAGA  
DAN RUKUN WARGA SIAGA DI KOTA  
YOGYAKARTA.

---

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

A. KOORDINASI

1. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Kelurahan Siaga (Kesi) dan Rukun Warga (RW) Siaga, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan antara pemerintah, pemangku kepentingan di wilayah, dan swasta;
2. Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksudkan untuk:
  - a. Identifikasi masalah kesehatan dan/atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan;
  - b. Kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
  - d. Pengelolaan sumber pendanaan.

B. KEMITRAAN

1. Mitra Kelurahan Siaga (Kesi) dan Rukun Warga (RW) Siaga terdiri dari:
  - a. Kader kesehatan;
  - b. Kader pemberdayaan masyarakat
  - c. Rukun Tetangga (RT);
  - d. Rukun Warga (RW);
  - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
  - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan;
  - g. Kelurahan; dan
  - h. Pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, dan Kampung Tanggap Bencana
2. Mitra Kelurahan Siaga (Kesi) dan Rukun Warga (RW) Siaga berperan dalam:
  - a. Menyampaikan informasi terkait timbulnya faktor risiko dan kejadian penyakit/masalah kesehatan kepada petugas Surveilans Kelurahan;
  - b. Melakukan kewaspadaan dini masalah kesehatan di wilayah;
  - c. Menggerakkan masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan termasuk kaderisasi; dan
  - d. Berperan serta aktif dalam perencanaan dan pendanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui dasawima, Rukun Tetangga (RT) Siaga, Rukun Warga (RW) Siaga dan Kelurahan Siaga (Kesi).

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI